

PEDOMAN KEMAHASISWAAN

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA



POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

SIDOARJO

2021



YAYASAN PENDIDIKAN KERTA CENDEKIA POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

Jalan Lingkar Timur, Rangkah Kidul, Sidoarjo 61232

Telepon: 031 - 8961496,

Email : poltekkes.kc@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO Nomor : 049/SK.KM/PKC/X/2021

Tentang

PEDOMAN KEMAHASISWAAN POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan mahasiswa dan alumni yang sejalan dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi maka dipandang perlu mengesahkan buku pedoman kemahasiswaan dan alumni sebagai acuan pembentukan dan pengesahan Organisasi Kemahasiswaan, Pembinaan dan Mekanisme Layanan, Serta monitoring dan evaluasi terhadap komponen komponen penunjang kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Poltekkes Kerta Cendekia
b. bahwa berdasarkan poin a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kerta Cendekia Sidoarjo.

Mengingat: : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
e. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
g. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
h. Statuta Poltekkes Kerta Cendekia Sidoarjo

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Keputusan Direktur Poltekkes Kerta Cendekia tentang Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni di Poltekkes Kerta Cendekia Sidoarjo.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga

: Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

 Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 20 September 2021
DIREKTUR

AGUS, SULISTYOWATI, S.KEP., M.KES.
NIDN. 0703087801

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, Pedoman Kemahasiswaan telah disusun sebagai acuan bagi segenap civitas akademik Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia dalam menjalankan kegiatan layanan kemahasiswaan.

Pedoman ini dimaksudkan agar implementasi layanan kemahasiswaan bagi mahasiswa dan alumni di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia senantiasa berkembang dan berjalan dengan baik serta mencapai mutu lulusan yang sesuai dengan visi misi institusi.

Akhir kata, penyusun berharap Pedoman Kemahasiswaan ini dapat berguna bagi kemajuan Program Studi khususnya dan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia pada umumnya.

Sidoarjo, September 2021

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi sebagai fasilitator berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa. Pelayanan kepada mahasiswa diwujudkan dalam bentuk bimbingan akademik, organisasi kemahasiswaan, bimbingan karir, dan di bidang tridharma perguruan tinggi. Ranah tersebut memang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Dengan mengacu pada pentingnya layanan untuk mahasiswa, maka diperlukan pedoman yang mendeskripsikan bentuk pelayanan, persyaratan dalam mendapatkan pelayanan.

Layanan bimbingan akademik diawali dengan registrasi sebagai mahasiswa Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia. Registrasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pemberian status kepada mahasiswa. Registrasi akademik dilaksanakan pada saat awal semester dan dilakukan oleh seluruh mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa akademi keperawatan kerta cendekia. Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi akademik dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh BAAK maka tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan pada semester berikutnya. Registrasi akademik meliputi kartu rencana studi (KRS), cuti akademik, dan mutasi.

Layanan organisasi kemahasiswaan merupakan wadah bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja secara profesional. Organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, watak dan karakter mahasiswa serta dapat dijadikan wadah bagi mahasiswa untuk meningkatkan wawasan sebagai dasar menyiapkan lulusan yang profesional. Keberhasilan sebuah organisasi termasuk organisasi kemahasiswaan terletak pada kemampuan dalam mengelola organisasi, kredibilitas kepengurusan dan kreativitas kegiatan yang dilaksanakan.

Layanan bimbingan karir semakin dibutuhkan saat ini dalam lingkungan pendidikan di perguruan tinggi. Perguruan Tinggi dituntut untuk mampu mempersiapkan mahasiswa dan alumninya semaksimal mungkin sebelum memasuki dunia kerja. Berbagai upaya perlu dilakukan oleh Perguruan Tinggi untuk bisa sedini mungkin mempersiapkan lulusannya mengatasi masalah dan merencanakan karir sedini mungkin sebelum memasuki dunia kerja. Angka keterserapan lulusan di dunia kerja dan kemandirian kerja lulusan merupakan indikator penting kinerja Perguruan Tinggi.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Statuta Akademi Kepewatan Kerta Cendekia.

1.3 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi

“Menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dan sebagai rujukan dalam pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat di bidang kesehatan pada tahun 2035”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang berkualitas dengan ditunjang perkembangan teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten.
2. Menyelenggarakan penelitian dan karya ilmiah lainnya serta pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Menyelenggarakan kerjasama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan dalam lingkup pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.
5. Menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum

Tujuan

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang professional sesuai perkembangan global yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur di masyarakat dan berkomitmen kebangsaan;

2. Menghasilkan karya akademik dan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kesehatan yang bermutu dan unggul yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang berorientasi pada kemandirian, produktif, dan sejahtera;
3. Menghasilkan jaringan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, industri, lembaga pemerintah maupun swasta, serta lembaga lain baik tingkat nasional maupun internasional yang dilandasi etika akademik, manfaat, dan saling menguntungkan;
4. Menghasilkan kinerja institusi yang otonom, akuntabel, dan transparan untuk menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan; dan
5. Menumbuhkan iklim akademik yang kondusif untuk meningkatkan sikap apresiatif, partisipatif, dan kontributif Sivitas Akademika, dan menjunjung tinggi tata nilai serta moral akademik untuk membentuk masyarakat kampus yang harmonis dan dinamis.

Sasaran

1. Pengembangan sistem penjaminan mutu akademik melampaui standar nasional dikti
2. Penguatan keterpaduan tridharma pendidikan tinggi dalam pembelajaran
3. Peningkatan sumber daya penelitian
4. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan praktik dan teori pendidikan
5. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengabdian pada masyarakat
6. Peningkatan kualitas lembaga dan layanan kerjasama dalam dan luar negeri
7. Pelembagaan urusan pengembangan
8. Peningkatan kapasitas kepemimpinan dan manajerial pimpinan

BAB II

LAYANAN BIMBINGAN AKADEMIK

2.1 Definisi Pembimbing Akademik

Bimbingan akademik diberikan kepada setiap mahasiswa yang dimaksudkan membantu mahasiswa dalam merencanakan dan menyelesaikan program studinya dengan baik menurut waktu terprogram. Oleh karena itu setiap mahasiswa mendapatkan bimbingan dari Dosen Pembimbing Akademik (dosen PA) yang mengadakan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya minimal 2 kali dalam satu semester. Layanan bimbingan akademik dapat dilaksanakan dalam bentuk konsultasi baik kepada mahasiswa secara individual maupun kepada mahasiswa secara berkelompok.

2.2 Syarat Dosen Pembimbing Akademik

1. Dosen Tetap Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia yang telah diputuskan menjadi Dosen Pembimbing Akademik oleh Direktur
2. Menguasai proses belajar mengajar berdasarkan sistem kredit semester
3. Memahami dan menguasai sistem akademik, komposisi kurikulum, dan teknik konseling

2.3 Tujuan Pembimbingan Akademik

Kegiatan bimbingan akademik bertujuan untuk :

1. Menghasilkan lulusan yang dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu, dapat menyelesaikan studi dengan capaian indeks prestasi kumulatif (IPK) yang tinggi, dan memiliki berbagai prestasi yang dapat mendukung kesuksesan dalam dunia kerja
2. Mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

2.4 Tugas, Wewenang dan Fungsi Dosen Pembimbingan Akademik

2.4.1 Tugas Dosen Pembimbing Akademik

1. Menanamkan nilai moral dan etika mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik
2. Memberikan pengarahan dan pembinaan secara tepat kepada mahasiswa dalam menyusun rencana studi, pengarahan dalam strategi belajar dalam menghadapi mata kuliah yang telah diprogramkan di setiap semester untuk mencapai Indeks Prestasi

yang maksimal sesuai dengan sasaran mutu

3. Membangkitkan motivasi belajar yang menunjang keberhasilan mahasiswa dalam menempuh studinya
4. Membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah akademik yang dihadapi mahasiswa
5. Memberikan pertimbangan matang dan persetujuan untuk kegiatan akademik yang diminati mahasiswa
6. Memberikan informasi terkait penyelenggaraan perkuliahan, praktikum, praktek klinik, dan sistem evaluasi, beasiswa, dan kegiatan non akademik yang dapat diikuti oleh mahasiswa
7. Memantau perkembangan mahasiswa terkait hasil Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), masa studi, sikap dan perilaku belajar mahasiswa, dan skill kompetensi mahasiswa
8. Mendorong mahasiswa untuk gemar melakukan pengkajian ilmu yang berkaitan dengan bidang keilmuan dan melakukan penelitian agar tercipta iklim akademik yang kondusif

2.4.2 Fungsi Dosen Pembimbing Akademik

1. Sebagai fasilitator, memahami latar belakang mahasiswa untuk membantu dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat, dan kemampuan akademik mahasiswa
2. Sebagai perencana, membantu merumuskan rencana studi mahasiswa agar dapat memanfaatkan masa studi dengan efektif dan efisien
3. Sebagai motivator, memberikan motivasi kepada mahasiswa yang kurang bersemangat menjalani perkuliahan baik karena masalah internal maupun eksternal
4. Sebagai evaluator, yaitu mengidentifikasi masalah akademik dan non akademik bagi mahasiswa yang prestasinya kurang

2.4.3 Wewenang Dosen Pembimbing Akademik

1. Membuat jadwal untuk mengadakan pertemuan berkala dan mengatur teknis bimbingan antara dosen pembimbing akademik dan mahasiswa bimbingannya. Dosen PA wajib memberikan bimbingan secara berkala minimal 2 kali dalam satu semester
2. Memberikan penandatanganan dan pengesahan dokumen yang berkaitan dengan pembimbingan mahasiswa
3. Menerima pemberitahuan kondisi dan perkembangan mahasiswa dari bagian akademik dan kaprodi seperti diantaranya: cuti perkuliahan, surat ijin tidak mengikuti

perkuliahan, presentasi kehadiran < 75%

4. Berkonsultasi dengan kaprodi, bagian akademik, atau pihak yang berkompeten dalam memecahkan persoalan akademik yang dihadapi mahasiswa

2.5 Hak dan Kewajiban Mahasiswa dalam Bimbingan

2.5.1 Hak Mahasiswa

1. Memperoleh informasi tentang waktu dan jadwal bimbingan
2. Memperoleh bimbingan baik akademik maupun non akademik sesuai dengan jadwal yang ditentukan agar dapat menyelesaikan masa studi secara cepat dan tepat waktu serta memperoleh Indeks Prestasi yang tinggi
3. Mendapatkan penjelasan tentang fasilitas SIAKAD di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia
4. Memperoleh hasil evaluasi tentang kemajuan belajar yang ditempuhnya
5. Mendapatkan motivasi dalam mengembangkan potensi, minat, dan bakat untuk meningkatkan kemampuan akademik berdasarkan kompetensi mahasiswa
6. Mendapatkan pembinaan dan pengarahan tentang moral dan etika baik akademik maupun non akademik

2.5.2 Kewajiban Mahasiswa

1. Menjaga etika dan nama baik Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia
2. Melaksanakan semua kewajiban bimbingan kepada Dosen PA
3. Meminta tanda tangan pengesahan dokumen pembimbingan akademik kepada Dosen PA

2.6 Pelaksanaan dan Pendokumentasian Bimbingan Akademik

2.6.1 Pelaksanaan Bimbingan Akademik

1. Sebelum melakukan konsultasi, mahasiswa wajib membuat janji dengan Dosen PA
2. Mahasiswa yang akan melakukan KRS wajib melakukan konsultasi dengan Dosen PA
3. Mahasiswa yang telah melakukan KRS wajib mencetak KRS dan ditandatangani oleh Dosen PA
4. Sebelum pelaksanaan Ujian Tengah dan Akhir Semester, mahasiswa wajib menghadap Dosen PA untuk melakukan aktivitas sebagai berikut :
 - a. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul selama perkuliahan
 - b. Memastikan mahasiswa dalam persiapannya menghadapi ujian

- c. Melakukan evaluasi kehadiran mahasiswa

2.6.2 Pendokumentasian Bimbingan Akademik

1. Lembar Konsultasi Mahasiswa disimpan oleh Dosen PA masing – masing
2. Dosen PA wajib melaporkan kegiatan bimbingan akademik kepada kaprodi untuk didokumentasikan

BAB III
LAYANAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 1
PENGERTIAN

1. Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia Sidoarjo
2. Pembantu Direktur 1 adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia Sidoarjo.
3. Kepala Bagian Kemahasiswaan adalah bagian yang memberikan pembinaan kemahasiswaan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia Sidoarjo
4. Organisasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat ORMAWA adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan ekstra kurikuler
5. Pemilu Raya Mahasiswa adalah proses yang terkait dengan pencalonan dan pemilihan pimpinan organisasi mahasiswa di lingkungan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia Sidoarjo
6. Dewan Legislatif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DLM adalah lembaga tinggi dalam Keluarga Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia yang memiliki kekuasaan legislatif.
7. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya di singkat BEM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan Fungsi Eksekutif di lingkungan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia.
8. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran dan kreativitas mahasiswa.
9. Hubungan instruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding dengan pihak yang lainnya.
10. Hubungan koordinatif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan yang sama dengan pihak yang lainnya

Pasal 2
MAKSUD

Peraturan tentang Organisasi Mahasiswa ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Organisasi Mahasiswa di lingkungan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia Sidoarjo dalam menjalankan, mengelola organisasi, dan koordinasi dengan Organisasi Mahasiswa lainnya

dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia Sidoarjo melalui pengembangan *soft skill* dan *life skill* dalam membentuk dan mewujudkan Mahasiswa yang profesional

Pasal 3

TUJUAN

Sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia Sidoarjo

Pasal 4

KEDUDUKAN

1. Pada Tingkat perguruan tinggi ditetapkan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA).
2. Kedudukan Organisasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan non-struktural pada organisasi.

Pasal 5

PRINSIP

1. Organisasi Mahasiswa Perguruan Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
2. Penyelenggaraan kegiatan Organisasi Mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa.

Pasal 6

FUNGSI

Organisasi Mahasiswa Perguruan Tinggi mempunyai fungsi sebagai :

1. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan organisasi mahasiswa;
2. Pengembangan potensi jatidiri, minat, bakat dan kegemaran, serta
3. *softskills* dan jiwa kewirausahaan mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan dan
4. intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan;
5. Pengembangan dan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
6. Wadah pembinaan dan pengembangan kader bangsa dan kader persyarikatan yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan umat; dan

Pasal 7

ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA ORGANISASI MAHASISWA

1. AD dan ART ORMAWA beserta penjelasannya yang disusun melalui musyawarah dengan memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota.
2. AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan AD dan ART atau Statuta Perguruan Tinggi
3. Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah

Pasal 8

KEDUDUKAN

1. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dibentuk pada tingkat Perguruan Tinggi
2. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) sebagai lembaga legislatif mahasiswa adalah Dewan legislatif Mahasiswa .
3. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa.
4. Unit Kegiatan Mahasiswa, selanjutnya disebut UKM adalah organisasi pelaksana kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 9

POLA HUBUNGAN

Organisasi Mahasiswa di tingkat Perguruan Tinggi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif dan koordinatif.

Pasal 10

PERSYARATAN UMUM PENGURUS

Persyaratan umum menjadi pengurus Organisasi Mahasiswa di lingkungan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia adalah sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
2. Sudah mengikuti PPSM dan LDKM yang diselenggarakan di lingkungan Perguruan Tinggi
3. Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran kode etik mahasiswa
4. Tercatat aktif sebagai mahasiswa Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia Sidoarjo
5. Serendah-rendahnya duduk di semester III dan setinggi-tingginya semester VI
6. Bebas Narkoba
7. Berkomitmen secara tertulis untuk menjadi pengurus

Pasal 15

KEDUDUKAN

Dewan Legislatif Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia yang selanjutnya disingkat DLM berkedudukan di Perguruan Tinggi.

Pasal 16

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

1. Keanggotaan DLM merupakan perwakilan dari mahasiswa
2. Tata cara dan mekanisme pemilihan anggota DLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.
3. Jumlah keanggotaan DLM agar efektif dan efisien memperhatikan prinsip proporsional yang dipilih secara langsung.
4. Anggota DLM sekurang-kurangnya pernah mengikuti organisasi sebelumnya
5. Anggota DLM terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan sidang umum untuk memilih Ketua.
6. Ketua terpilih dapat anggota menyusun struktur kepengurusan DLM paling lama 14 (empat belas) hari setelah sidang.

Pasal 17

STRUKTUR

Kepengurusan DLM sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil
3. Sekretaris
4. Bendahara

Pasal 18

TUGAS POKOK DLM

DLM mempunyai Tugas Pokok :

1. Melaksanakan Kongres keluarga Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia Sidoarjo.
2. Meminta pertanggungjawaban ketua BEM melalui mekanisme
3. Memberikan rekomendasi tertulis kepada BEM
4. Bertugas memberikan Laporan Purna Tugas kepada DLM periode berikutnya melalui kongres DLM.
5. Mengadvokasi aspirasi Organisasi Mahasiswa.

Pasal 19
FUNGSI DLM

DLM mempunyai fungsi :

1. Pengawasan terhadap Organisasi Mahasiswa yang ada di lingkungan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia Sidoarjo.
2. Legislasi yaitu melaksanakan pembuatan aturan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
3. Kelembagaan, yaitu menata sistem organisasi kemahasiswaan yang ada
4. Keanggotaan yaitu membenahi sistem pembinaan dan kaderisasi Organisasi Mahasiswa di lingkungan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia Sidoarjo

Pasal 20
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

1. Masa bakti DLM satu tahun dan untuk jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus DLM diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, atau
 - e. Melanggar etika akademik, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau
3. Direktur atau Pudir 1 memberhentikan pengurus DLM dengan Surat Keputusan.
4. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi Mahasiswa, Ketua DLM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

Pasal 21
KEDUDUKAN

Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia Sidoarjo yang selanjutnya disingkat BEM berkedudukan di Perguruan Tinggi

Pasal 22
PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

1. Prosedur pembentukan BEM dapat dilakukan tahapan- tahapan :
 - a. pencalonan
 - b. Pemilihan
 - c. Penyusunan

- d. Penetapan
- e. Pengesahan
2. Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh DLM.
3. Ketua BEM dipilih langsung melalui Pemilu Mahasiswa (PEMILWA)
4. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah pemilu raya berakhir
5. Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
6. Pengurus BEM disahkan dan dilantik oleh Direktur, Pudir 1 dan Ka.Bag Kemahasiswaan mengesahkan Pengurus BEM.

Pasal 24

TUGAS BEM

BEM memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Amanat yang di tetapkan oleh DLM.
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme rapat kerja.
3. BEM bertanggung jawab kepada DLM
4. BEM membuat dan meyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DLM melalui mekanisme kongres mahasiswa, selanjutnya diteruskan kepada Direktur, Pudir 1 dan ka. Bag Kemahasiswaan.

Pasal 25

FUNGSI BEM

BEM memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia Sidoarjo.
2. Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa.
3. Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa
4. Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk
5. kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia Sidoarjo.

6. Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan Persyarikatan Muhammadiyah dan bangsa.

Pasal 26

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

1. Masa bakti Kepengurusan BEM yaitu satu tahun. untuk jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus BEM diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, atau
 - e. Melanggar etika akademik, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau
 - g. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
 - h. Direktur atau pucuk 1 serta ka. Bag Kemahasiswaan memberhentikan pengurus BEM dengan Surat Keputusan atas pertimbangan DLM.
 - i. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Presiden/gubernur BEM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu

Pasal 27

KEDUDUKAN KSR

Korps Sukarelawan yang selanjutnya disingkat (KSR) berkedudukan di Perguruan Tinggi

Pasal 28

PROSEDUR PEMBENTUKAN, PENGESAHAN DAN MASA BAKTI

1. Pengajuan Pembentukan KSR disampaikan ke Bagian Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia
2. Jumlah anggota KSR saat pengusulan sekurang-kurangnya berjumlah 10 orang.
3. Pembentukan KSR disahkan dengan Keputusan Direktur maksimal 2 bulan selama masa verifikasi.
4. Pengurus KSR diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Direktur
5. Penyelenggaraan KSR didasarkan pada AD/ART UKM yang bersangkutan.
6. Masa bakti pengurus KSR adalah satu tahun dan dapat diperpanjang melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART

Pasal 29

KSR

Unit kegiatan ini berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa yang memiliki kesamaan orientasi dalam pengembangan minat, bakat, dan keterampilan. Kepengurusannya adalah otonom masing-masing unit sesuai dengan AD/ART masing-masing.

Fungsinya adalah:

1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat dan keahlian mahasiswa.
2. Berkordinasi dan mentaati perintah (instruksi) BEM untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan fungsinya,

UKM bertugas:

1. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan BEM dalam bentuk program kerja.
2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di

Pertanggungjawaban UKM :

1. UKM sebagai unit kegiatan mahasiswa otonom, maka bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART masing-masing.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Perguruan Tinggi, UKM/bertanggungjawab kepada Direktur/Pembantu Direktur Bidang akademik dan Kemahasiswaan atau Kepala Bidang Kemahasiswaan

PASAL 39

KEDUDUKAN IKA

Ikatan Keluarga Alumni Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia Sidoarjo yang selanjutnya disingkat IKA-AKC berkedudukan di tingkat Perguruan Tinggi.

Pasal 40

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

1. Prosedur pembentukan IKA dapat dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan
2. Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh AD/ART.

3. Ketua IKA dipilih langsung melalui Musyawarah IKA, pembentukan pengurus IKA di tingkat Perguruan Tinggi oleh Ketua IKA terpilih.
4. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah Musyawarah IKA berakhir.
5. Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
6. Pengurus IKA disahkan dan dilantik oleh Direktur dan Pembantu Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 41

STRUKTUR

Kepengurusan IKA Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Anggota

Pasal 42

TUGAS dan FUNGSI IKA

IKA memiliki tugas dan Fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan amanat yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Mahasiswa.
- 2) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Kerja.
- 3) IKA bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Mahasiswa.
- 4) IKA membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota IKA melalui mekanisme Musyawarah IKA, selanjutnya diteruskan kepada Direktur melalui Kepala Bagian Mahasiswa
- 5) Penghubung antara Perguruan Tinggi dengan Alumni
- 6) Mendukung pelaksanaan kegiatan Penghimpunan Dana atau sumbangan dana dari alumni untuk Perguruan Tinggi.
- 7) Koordinator keikutsertaan alumni dalam kegiatan – kegiatan di kampus
- 8) Mendorong dan mengupayakan keterlibatan alumni dalam berbagai kegiatan di Perguruan Tinggi dan masyarakat
- 9) Mendukung berbagai kegiatan IKA-AKC dengan memfasilitasi atau menghadiri kegiatan yang dilaksanakan alumni
- 10) Mensosialisasikan kegiatan *Tracer Study*

Pasal 43

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

1. Masa bakti Kepengurusan IKA yaitu dua tahun dan untuk jabatan ketua dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya.
2. Pengurus IKA diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Politeknik Kesehatan kerta Cendekia atau
 - e. Melakukan tindak pidana, atau
 - f. Merusak nama baik Politeknik Kesehatan kerta Cendekia
 - g. Direktur atau Pembantu Direktur 1 memberhentikan pengurus IKA dengan Surat Keputusan.
 - h. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Ketua IKA dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

PASAL 44

BIDANG KEGIATAN IKA

Bidang kegiatan IKA meliputi :

1. Bidang akademik Partisipasi alumni dalam Sumbangan Fasilitas, keterlibatan kegiatan, pengembangan jejaring.
2. Bidang Non-Akademik Partisipasi alumni dalam Sumbangan dana, Iuran Fasilitas, Keterlibatan kegiatan, pengembangan jejaring.

BAB IV

LAYANAN BIMBINGAN KARIR

Layanan Bimbingan Karir pada dasarnya sama dengan pembimbingan konseling, hanya saja fokus pada perencanaan mahasiswa/alumni sebelum memasuki dunia pekerjaan. Layanan Bimbingan Karir meliputi:

1. Bimbingan karir: bimbingan yg diberikan kepada individu agar ia memahami potensi diri, mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan menentukan pilihan dan mengambil keputusan secara tepat.
2. Dosen PA memfasilitasi mahasiswa dalam persiapan menghadapi dunia kerja untuk dirinya, mengajarkan berpikir terbuka dan tidak ragu-ragu, mengajarkan mahasiswa untuk menciptakan potensi terhadap peluang yang menguntungkan, serta memfasilitasi mahasiswa mencapai kepuasan hidup.
3. Realita: mahasiswa ragu, bimbang, dan merasa tidak mantap dengan keputusan karir, gagal dalam mengambil keputusan, karir yg dipilih bukan pilihan yang bijak, bergantung kepada orang lain, tidak memiliki pilihan karir yang mantap, mengatakan sudah mantap dengan pilihan karirnya tetapi sering mengeluh. Segala realita inilah yang harus siap dihadapi oleh dosen pembimbing akademik

Dalam membantu mahasiswa/alumni untuk merencanakan karirnya diperlukan beberapa strategi. Strategi *problem solving* dalam perencanaan karir adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah perencanaan karir.
2. Menentukan sebab-sebab masalah perencanaan karir.
3. Mencari alternatif pemecahan.
4. Menguji setiap alternatif dan memilihnya.
5. Memberikan penilaian terhadap hasil yang dicapai.

Program Layanan Bimbingan Karir dan Informasi Kerja Bagi Mahasiswa dan

Lulusan:

1. Penyebaran informasi kerja dilakukan oleh Pudir 1 bagian Akademik dan Kemahasiswaan dengan memberikan program layanan sebagai berikut Informasi lowongan kerja yang diunggah pada website Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia .
2. Database alumni yang diantaranya meliputi: data lulusan, alamat Kemahasiswaan dan Alumni untuk memberikan informasi kepada alumni jika ada lowongan dengan cara

mengirimkan email atau wa grup sesuai dengan informasi lowongan kerja yang tersedia.

3. Info lowongan kerja berasal dari alumni dan perusahaan-perusahaan mana pun yang memberikan informasi ke Bagian Kemahasiswaan dan Alumni. Selain itu, info lowongan kerja sebagian juga ditempel pada papan pengumuman, sesuai kebutuhan lowongan.
4. Ikatan Alumni Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia memiliki forum komunikasi dengan alumni masing-masing, baik mailing list, *Whatapps*, *Facebook* atau media sosial yang digunakan sebagai informasi lowongan kerja dari alumni.

BAB V

BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

5.1 Bidang Pendidikan

1. Pengembangan Nalar dan Keilmuan Mahasiswa

Layanan yang diberikan berupa fasilitasi kegiatan baik yang dilaksanakan sendiri oleh institusi maupun dengan mengirimkan perwakilan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut di luar kampus. Jenis-jenis kegiatan bidang penalaran antara lain meliputi:

- 1) Penelitian institusional;
- 2) Seminar akademik/pertemuan ilmiah;
- 3) Karya tulis
- 4) Layanan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan *soft skill* mahasiswa.

2. Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

1) Organisasi Mahasiswa

Pembentukan organisasi kemahasiswaan ini dimaksudkan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk belajar bersosialisasi dalam organisasi dan diharapkan mahasiswa dapat memiliki kemampuan *leadership* yang dapat mereka terapkan di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Perguruan Tinggi memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk bergabung dalam organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan yang ada di Perguruan Tinggi diantaranya:

- Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM)
- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
- Korps Sukarelawan (KSR)

2) Seni dan Olahraga

Perguruan Tinggi memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat kesenian dan olahraga mereka. Untuk memfasilitasinya, menyediakan fasilitas bidang seni, mulai dari organisasi hingga sarana dan prasarananya.

Kesenian yang ada di lingkungan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia adalah sebagai berikut:

- Paduan Suara Mahasiswa

Sedangkan beberapa UKM olahraga diantaranya adalah:

- Bulu Tangkis
- Tenis Meja
- Bola Voli

3. Kesejahteraan Mahasiswa

1) Bimbingan dan Konseling

Layanan Bimbingan Konseling ini mencakup bidang akademik dan non-akademik yang dapat dilaksanakan secara individual maupun kelompok. Pemberian pelayanan bimbingan konseling ini dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

Layanan bidang akademik meliputi:

- Tata cara perencanaan studi atau kontrak kuliah dari awal semester hingga mahasiswa lulus
- Tata cara mengikuti perkuliahan
- Bimbingan masalah-masalah dalam kegiatan pembelajaran
- Bimbingan karir berkaitan dengan pengamalan ilmu yang telah diperoleh mahasiswa selama perkuliahan

Sedangkan untuk non-akademik, pelayanan non-akademik mencakup:

- Bimbingan masalah pribadi dan keluarga
- Bimbingan masalah lingkungan sosial
- Bimbingan akhlak, etika, moral atau budi pekerti, dan lain-lain.

2) Beasiswa

Beasiswa merupakan pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Seluruh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia diberikan kebebasan untuk dapat mengakses informasi dan memperoleh beasiswa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Layanan beasiswa bagi mahasiswa dilaksanakan mulai dari pencarian dan pemberian informasi, seleksi, pengusulan dan pendataan calon penerima beasiswa, sampai penyaluran/pemberian beasiswa tersebut. Untuk jenis beasiswa yang dapat diakses oleh mahasiswa, berasal dari luar dan dalam kampus, yaitu:

1) Beasiswa Yayasan Politeknik Kesehatan kerta Cendekia

- 2) Dirjen DIKTI (LLDIKTI wilayah VII)
- PPA (Peningkatan Prestasi Akademik)
- BBM (Bantuan Belajar Mahasiswa)

3) Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Bagi mahasiswa sendiri, faktor kesehatan dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran bahkan dapat menghambat lama studi mahasiswa. Layanan kesehatan yang disediakan fasilitas klinik kesehatan. dapat dimanfaatkan untuk pemeriksaan kesehatan.

5.2 Bidang Penelitian

Penelitian merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Pelayanan Mahasiswa di bidang penelitian berperan dalam merencanakan dan melaksanakan riset dan publikasi penelitian sebagai evaluasi dan pengembangan Pelayanan Mahasiswa.

Kegiatan penelitian di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia diarahkan kepada inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), pengembangan institusi dan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat serta dilaksanakannya kerjasama dengan instansi baik pemerintah, swasta maupun kalangan usaha.

Beberapa jenis pelaksanaan pelayanan dalam bidang riset/penelitian antara lain:

1. Pelatihan dan workshop metode penelitian dengan mendatangkan pakar peneliti pada berbagai bidang keilmuan secara berkala;
2. Menetapkan dan mensosialisasikan standarisasi pemenuhan kegiatan penelitian yang menjadi rujukan dan pedoman kegiatan penelitian bagi mahasiswa;
3. Memberikan bimbingan yang berkelanjutan sampai tercapainya luaran penelitian yang berkualitas sesuai dengan harapan
4. Memfasilitasi sarana prasarana, rekomendasi dan pembiayaan sesuai dengan kondisi dan kemampuan lembaga;
5. Melaksanakan koordinasi dan monitoring terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa;

6. Melakukan magang penelitian atau studi banding dengan Perguruan Tinggi yang lebih maju;
7. Penyebaran, pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian di dalam dan luar lingkungan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Beberapa program dalam pelaksanaan pelayanan dalam bidang publikasi riset/penelitian antara lain:

1. Melakukan publikasi ilmiah terhadap produk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk artikel ilmiah atau jurnal.
2. Peningkatan kualitas hasil publikasi, berbentuk informasi, review, pengunggahan jurnal ilmiah yang dapat ditelusuri secara *online*, dan pengembangan jurnal ilmiah menuju jurnal nasional terakreditasi DIKTI.
3. Melaporkan bukti publikasi tersebut kepada LPPM untuk direkam di SIM-LITABMAS.
4. Menyediakan wadah dan menyelenggarakan forum pertemuan ilmiah untuk memfasilitas kebutuhan publikasi internal untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan beberapa jenis kegiatan yaitu: diskusi, seminar, lokakarya, workshop, pelatihan dan lain-lain.

5.3 Bidang Pengabdian Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diarahkan kepada kreasi dan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan di berbagai bidang dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian; memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih pada semua strata, yaitu masyarakat yang tersisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam.

Beberapa program dalam pelaksanaan pelayanan dalam bidang

Pengabdian kepada Masyarakat antara lain:

1. Memberikan pelatihan mengenai pentingnya PkM dan bagaimana cara melakukan PkM.
2. Memfasilitasi kegiatan dari awal sampai akhir dalam bentuk: sarana prasarana, rekomendasi dan pembiayaan sesuai dengan kondisi dan kemampuan Perguruan Tinggi.
3. Menetapkan dan mensosialisasikan standarisasi pemenuhan kegiatan PkM bagi mahasiswa di lingkungan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia
4. Memberi bimbingan berupa koordinasi dan monitoring terhadap kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa.
5. Melakukan publikasi ilmiah terhadap hasil pelaksanaan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk artikel ilmiah atau jurnal.
6. Melakukan magang PkM atau studi banding dengan Perguruan Tinggi yang lebih maju.
7. Pemanfaatan dan penerapan hasil pelaksanaan PkM bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
8. Pengembangan budaya kewirausahaan agar hasil PkM mahasiswa lebih dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

BAB VI

PENUTUP

Dalam pelaksanaannya Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia ini dapat dikembangkan dengan tujuan memperoleh calon mahasiswa yang berkualitas yang disesuaikan dengan kemampuan institusi. Selain itu, tetap juga memperhatikan ketersediaan sarana, prasarana, dan dosen yang berkualifikasi sesuai dengan perguruan tinggi.

Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh pimpinan perguruan tinggi.